

REKONSTRUKSI HUKUM 'IDDAD DAN IHDAD DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

Nuzulia Febri Hidayati

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: nuzuliafebri2002@gmail.com

Abstrak

Validitas hukum Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, beberapa diantaranya masih mengundang kritik, bahkan menimbulkan kontroversi. Salah satunya ialah perkara 'iddah dan ihdad yang diidentifikasi masih membidik perempuan dengan aturan-aturan yang sifatnya membatasi ruang gerak perempuan. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini ingin mengupas konstruksi yang ada, untuk kemudian Undang-Undang, hukum, dan norma penting untuk selalu menyesuaikan. Beberapa pertanyaan yang kemudian muncul ialah, mengapa konstruksi 'iddah dan ihdad dalam KHI mendiskriminasi perempuan, bagaimana konstruksi tersebut diperbincangkan dari perspektif gender. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library research), bersifat deskriptif analitik, dengan pendekatan yuridis-normatif; sosio-historis dan gender. Dalam menganalisa data-data penelitian ini menggunakan metode deduktif dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang khusus dari hasil penelitian, dan menggunakan metode deskriptif.

Kata Kunci: Konstruksi, 'Iddah, Ihdad, Gender.

Abstract

The validity of Islamic law contained in the Compilation of Islamic Law, some of which still invite criticism, has even caused controversy. One of them is the case of 'iddah and Ihdad who were identified as still targeting women with rules which in nature limit the movement of women. Departing from this, this study wants to explore the existing constructions, for later Laws, laws, and important norms to always adjust. Some questions that then arise are, why is the construction of 'iddah and ihdad in KHI disseminating to women, how the construction is discussed from a gender perspective. This research is a library research, which is descriptive analytic, with a juridical-normative approach; socio-historical and gender. In analyzing the data of this study using medote deductively by presenting theories, propositions or generalizations that are general in nature, then the specific facts of the results of the research are presented, and using descriptive methods.

Keywords: Construction, 'Iddah, Ihdad, Gender.

A. Pendahuluan

Kajian perempuan dewasa ini dalam Islam khususnya berkembang dengan signifikan. Sebagaimana ketentuan 'iddah di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),¹ Pasal-Pasal yang ada didalamnya mengatur masa tunggu perempuan

¹Dalam jurnal Mimbar Hukum Ditbinpera Depag, Kompilasi Hukum Islam adalah naskah yang memuat pendapat terpilih tentang hukum Islam yang dihimpun dari berbagai kitab

sedemikian kompleks,² sedangkan laki-laki sama sekali tidak disinggung dalam aturan waktu tunggu pasca perpisahan. Kata *'iddah* sebagaimana yang dimuat di dalam berbagai kitab fikih konvensional yang ada dihadapan kita selama ini dipahami sebagai masa tunggu bagi perempuan pasca perpisahan dengan suaminya, baik karena perceraian maupun kematian, untuk mengetahui kebersihan rahim, menunjukkan rasa sedih atas kematian suami dan beribadah.³ Konsekuensi yang muncul dari pemahaman tersebut adalah bahwa *'iddah* hanya berlaku bagi perempuan dan tidak bagi laki-laki. Bahkan menjalankan *'iddah* bagi perempuan dianggap termasuk ibadah sehingga mengalami keterbatasan untuk rasionalisasi dan penjelasan.

Hal tersebut sebagaimana pendapat Ibn Hazm yang dikutip oleh Hasballah, perintah *'iddah* termasuk masalah *ta'abbudi* sehingga tinggal diterima, dilaksanakan dan tidak ada hikmah didalamnya.⁴

Perlu digaris bawahi dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 170 adalah masa berkabung suami menurut keputusan. Ketika suami meninggal mereka menerapkan aturan yang cukup ketat, sang istri harus menampakkan rasa duka cita yang mendalam atas kematian suaminya. Tetapi konstruksi yang ada tidak berlaku seimbang kepada laki-laki ketika terjadi sebaliknya. Jadi nampaknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih membidik perempuan untuk diatur dengan

fiqh dan disusun secara sistematis menyerupai kitab perundang-undangan, terdiri dari bab-bab dan pasal-pasal, lihat. Abd Salam, *Hukum Islam di Indonesia: Pelembagaan, pembaharuan dan Prospek Transformasinya, dalam Mimbar Hukum*, No. 64, (Jakarta: Al Hikmah dan DITBINPERA Islam, 2004), h. 12. Menurut kamus Blacks Law Dictionary yang dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi bahwa "Kompilasi" berarti suatu produk tulisan disusun dari karya orang lain dan ditata dalam cara metodis (Compilation: a literary production composed of the work of others and arranged in a methodical manner). Dengan demikian, maka KHI adalah himpunan dari ketentuan-ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun dalam cara yang *metodis*. Lihat, Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun, Prof. Dr.H. Busthanul Arifin, S.H*, (Jakarta: PT. Kemudimas Abadi, 1994), h. 223.

²Disebutkan dalam KHI Pasal 153 tentang waktu tunggu, bahwa:Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *'iddah*, kecuali *qabla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

³ Ali Hasballah, *al-Furqah baina az-Zaujaini wa Ma Yata'allaqu biha min 'iddatin wa nasab*, Cet. I, (t.tp: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1387 H/1968 M), h. 187. Lihat As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. IV, (Beirut:Dar al-Fikr, 1983), Juz II, h. 277.

⁴ Hasballah, *al-Furqah*, h. 187. Akan tetapi menurut Jauziyyah, *'iddah* bukan termasuk masalah ibadah mahdah dan dapat diketahui hikmahnya. Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-Muqawwi'in Rabb al-Alamin*, (Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), Jilid I, Juz II, h. 51. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Zarkasyi, Lihat Ibn Hajar al-Haitami, *Hawasyi asy-Syarwani wa Ibn Qasim al-'Ibadi 'ala Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, (t.tp:Dar Sadir, t.t), Jilid VI, Juz VIII, h. 229.

porsi lebih ketat dibanding dengan laki-laki dan aturan-aturan tersebut sifatnya membatasi ruang gerak mereka, bahkan oleh sebagian kelompok pemerhati gender dapat dikatakan membatasi hak asasi manusia.

Permasalahan tersebut membutuhkan penelitian lebih dalam mengenai konstruksi *'iddah* dan *ihdad* dalam KHI dipandang dari perspektif gender, kemudian mengkaji ulang produk penafsirannya, yang boleh jadi di masa sekarang dinilai kurang relevan, lalu bagaimana kemudian *impact* dari konstruksi tersebut. Sehingga Undang-Undang, hukum, dan norma, penting untuk selalu menyesuaikan. Bukan saja untuk masyarakat, tetapi juga untuk hukum itu sendiri biar senantiasa menemukan daya tariknya.⁵ Agar hukum yang dihasilkan bukan hukum yang lari dari nilai esensialnya dan bukan hukum yang kaku yang melupakan kedinamisannya.

B. Pembahasan

1. Problem Diskriminasi Perempuan dalam KHI

Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi masyarakat muslim menjadi suatu perbincangan yang senantiasa bisa diperdebatkan. Kompilasi bukan menjadi satu-satunya alternatif yang sifatnya melegakan semua pihak, bahkan pada saat tertentu justru menuai protes dan kritik yang keras dari kalangan Islam. Hal ini akan berkelanjutan jika tidak adanya sebuah perlawanan dari pihak yang merasa ditindas sehingga oleh kelompok yang mengintimidasi akan merasa tenang dan dalam keadaan baik-baik saja.

Sebagian dari pembahasan hukum keluarga, mengenai rumusan KHI Bab VII Pasal 153-155 tentang masa tunggu dan bagian kedua dan Bab XIX Pasal 170 tentang masa berkabung, memunculkan sebuah pertanyaan mengapa konstruksi tersebut mendiskriminasi perempuan? Bunyi pasal diatas, letak diskriminasinya bisa dirasakan dari adanya ketentuan *'iddah* yang hanya mengikat para istri dengan diteruskannya masa *ihdad* atau masa berkabung sesuai lamanya waktu *iddah*, sedangkan bagi laki-laki hanya sepatutnya. Dibalik konstruksi *'iddah* dan *ihdad*, tujuan sebenarnya tidak hanya mengetahui kebersihan rahim saja, karena untuk saat ini seiring majunya teknologi kebersihan rahim bisa diatasi

⁵ Sadari, *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*, (Tangerang: CV Iqralana, 2017), h. 1.

dengan medis dalam waktu yang cukup singkat. Lebih dari itu ada tujuan lain, yaitu untuk rekonsiliasi dan mengagungkan akad perkawinan.

Namun, persoalannya mengapa konstruksi fikih Indonesia yang dipakai masyarakat Indonesia hanya mengikat perempuan, sementara ada tujuan yang lebih penting sebagaimana tersebut diatas. Ketika berbicara mengenai diskriminasi dalam hal ini siapakah yang mengintimidasi kaum wanita ? Penulis melihat bahwa jawabannya adalah masyarakat itu sendiri. Budaya yang tumbuh, peraturan yang berlaku kepada masyarakat dari masa ke masa merupakan warisan dan kemudian dibiarkan berkembang dalam nuansa perbedaan-perbedaan. Diskriminasi yang kemudian dilanggengkan tersebut disebabkan oleh tradisi masyarakat yang mengikat, yang mana tradisi tersebut diilhami dari pengamalan terhadap konstitusi masyarakat Islam, tidak lain adalah Kompilasi Hukum Islam dan berbagai rujukannya yakni fikih-fikih karya ulama terdahulu. Mengamati dari rujukan-rujukan KHI ini bersumber dari kitab-kitab *mu'tabar* sebagai pedoman hukum,⁶ meskipun secara materi kitab-kitab tersebut juga terkenal keabsahannya, namun hal tersebut dipandang belum mampu memecahkan masalah yang ada.

Adanya tarik ulur dalam memahami fikih klasik, kalau dicermati lebih seksama dari seluruh rujukan kitab yang dipakai merumuskan KHI, kesemuanya lebih bersifat eksklusif. Ini dapat dilihat dari kitab-kitab rujukan tersebut merupakan kitab-kitab bermadzhab Syafi'i.⁷ Mengingat pembentukan pasal-pasal dalam KHI dilatarbelakangi oleh perpaduan pandangan Imam dan ulama madzhab, maka diaturlah cara-cara menghormati kematian suami, batasan kepantasan ber-*iddah* serta ber-*ihdad* itu ukurannya sedikit bagi laki-laki, bahkan ber-*iddah* saja tidak disinggung, dan ber-*ihdad* hanya sedikit disebutkan. Kemudian inisiasi untuk mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini dijadikan hukum positif di Peradilan Agama juga merupakan proyek

⁶Berikut 13 kita rujukan KHI; Al-Bajuri, Fathul Mu'in dengan Syarahnya, Syarqawi alat Tahrir, Qulyubi/Muhalli, Fathul Wahab dengan Syarahnya, Tuhfah, Targhibul Musytaq, Qawaninus Syar'iyah lisayid Usman bin Yahya, Qawaninus Syar'iyah lisayid Shadaqah Dahlan, Syamsuri lil Fara'id, Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah, Mughni Muhtaj. Lihat, Edaran Biro Pengadilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iah di luar Jawa dan Madura.

⁷Fikih hanyadipandang sebagai hukum yang harus diberlakukan, bukan sebagai pendapat (fatwa). Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2001), h. 144-145.

pembangunan Hukum Islam telah dipelopori oleh kelompok yang cenderung diwakili oleh pihak laki-laki, dan ini sedikit banyak juga akan mempengaruhi pemikiran mereka dalam menkonstruksi pasal-pasal di dalamnya.

KHI Bab VII Pasal 153-155 bagian kedua tentang waktu tunggu dan Bab XIX Pasal 170 tentang masa berkabung. Aturan tersebut merupakan bentuk dari ijtihad para pemikir Islam di Indonesia, diantaranya adalah Munawir Syadzali sebagai perumus KHI ketika menjabat sebagai Menteri Agama. Aturan tersebut tidak terlepas dari dasar yaitu kewenangan berijtihad, dimana seseorang dapat berusaha dalam menemukan sebuah hukum dan dari hukum tersebut akan menimbulkan konsekuensi tertentu. Dalam hal ini sesungguhnya gagasan *'iddah* dan *ihdad* yang ada dalam KHI telah disesuaikan dengan dasar teori *al-adah*, *naskh* dan *al-mashlahah*, dimana teori tersebut dengan penganutannya itu Munawir Syadzali mencetuskan konsep reaktualisasi hukum Islam sesuai dengan pengembangan hukum Islam di Indonesia, yakni melalui ijtihad dan dorongan rasionalisasi.

Akan tetapi, dalam teori *al-adah* untuk penerapan sebuah hukum, jika suatu adat yang bersumber dari tradisi dan kemudian pada perkembangannya adat-istiadat itu mengalami perubahan maka gugurlah ijtihad sebelumnya. Sebagaimana konteks *'iddah* dan *ihdad* ini, ketentuan KHI yang cenderung masih sama dengan konsep hukum Islam terdahulu, jika dirasa tidak lagi sejalan dengan konteks masyarakat saat ini bisa berarti tidak ada tuntutan untuk mengamalkan Pasal KHI Bab VII Pasal 153-155 bagian kedua tentang waktu tunggu dan Bab XIX Pasal 170.

Adat istiadat inilah yang dijadikan landasan ijtihad merumuskan KHI, padahal oleh suatu masyarakat tertentu yang tidak mengenal KHI tradisi ber-*'iddah* dan ber-*ihdad* itu tidak lebih dari sebuah kepercayaan yang diyakini bersama. Pada akhirnya konstruksi KHI masih memuat pasal-pasal yang diidentifikasi sebagai akar terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan atau dipandang menyumbang timbulnya perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga materi hukum KHI perlu dilengkapi dan disempurnakan agar sesuai

dengan kebutuhan praktis masyarakat Indonesia yang semakin kompleks.⁸ Mengingat kelemahan dasar hukum keberlakuan KHI ini semakin pudar, ketika ternyata KHI dipakai oleh para pihak yang tidak menguasai hukum Islam, justru akan menjadikan KHI satu-satunya referensi. Meskipun alasannya jelas, yakni tidak menguasai fikih, akan tetapi alasan yang biasa disampaikan adalah kepraktisan dan kemudahan pemakaiannya.⁹

2. Membincang *'Iddah dan Ihdad* dalam KHI dari Perspektif Gender

Aturan-aturan KHI yang diskriminatif terhadap perempuan, dalam situasi sosial hari ini, dipandang telah menimbulkan ketidakadilan hukum bagi kaum perempuan. Konstruksi yang ada belum dikerangkakan sepenuhnya dalam sudut pandang masyarakat Islam Indonesia, dan masih mencerminkan penyesuaian-penyesuaian fikih Timur Tengah dan dunia Arab lainnya.¹⁰

Agaknya tidak menjadi problem yang serius bila dikaitkan dengan posisi perempuan zaman dahulu, juga tidak menjadi masalah yang serius jika hanya dipandang sebatas konsep yang ada didalam kitab-kitab yang diajarkan di pesantren, sehingga hanya dianggap sebagai wacana oleh intelektual yang teoritis dengan mengabaikan realitas praktis masyarakat dan menafikan usaha pembumian syariat Islam. Tetapi bagaimana jika dihadapkan dengan kondisi realitas praktis masyarakat modern? Maka konsepsi yang ada dalam KHI hendaknya dicari solusinya sebagai titik temu agar tidak terjadi benturan ide (konstruksi yang dirumuskan oleh fikih klasik yang diadopsi menjadi pasal dalam KHI dengan kondisi riil berupa kehidupan perempuan modern di sektor publik). Apalagi hal ini

⁸ Tim CLD-KHI menyodorkan 19 isu yang harus mengalami pembaharuan dalam Hukum Keluarga. Secara rinci isu-isu yang dimaksud adalah pengertian perkawinan, peran wali dalam perkawinan, pencatatan perkawinan, batas usia perkawinan, mahar, hak dan kewajiban suami-isteri, nusyuz, perkawinan beda agama, poligami, hak cerai dan hak rujuk isteri, iddah, ihdad, dan pencarian nafkah. Sementara dalam hal kewarisan diusulkan empat isu krusial yang harus berubah, yaitu waris beda agama, bagian waris yang sama baik anak laki-laki dan perempuan, hak waris bagi anak di luar perkawinan, masalah 'aul dan radd. Adapun dalam hukum perwakafan diusulkan hanya satu isu krusial, yaitu soal wakaf beda agama. Lihat, Dr. Sadari, S.H.I., M.S.I, *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*, h. Xv.

⁹ Penggunaan KHI sebagai dalil hukum itu terlihat setidaknya dari sejumlah surat persidangan (gugatan, jawaban, replik, duplik, dan sebagainya) yang mereka pakai. Penggunaan fiqh (hukum Islam yang merujuk pendapat fuqaha atau ahli hukum Islam) justru dinilai tidak layak, meskipun itu termasuk dalam kategori hukum yang hidup. Achmad Gunaryo, *Pergulatan Politik & Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 249-250.

¹⁰ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 2004), h. 7-8.

terkait erat dengan hak perempuan yang banyak diperjuangkan demi keadilan gender.

Sebagaimana teori *nature*, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kualitas yang setara semestinya mendapatkan perlakuan yang setara pula. Sehingga respon masyarakat terhadap konstruksi ‘*iddah* dan *ihdad* yang senantiasa mendominasi perempuan sudah saatnya dihilangkan, untuk kemudian menumbuhkembangkan budaya positif yaitu prinsip egalitarian. Komnas Perempuan menyebut hal ini sebagai bentuk kelembagaan diskriminasi terhadap perempuan oleh negara.¹¹

Meskipun didasarkan pada Alasan selain KHI diajukan DEPAG RI untuk ditingkatkan statusnya dari Inpres menjadi RUU HTPA, dikemukakan oleh tim *pen-counter* KHI yaitu team CLD-KHI bahwa rumusan hukum Islam yang dimuat di dalam KHI sudah saatnya dirubah.¹² Karena, *pertama*, KHI memiliki kelemahan pokok pada rumusan visi misinya. Beberapa pasal KHI secara prinsipil bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang universal, seperti persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ukhuwah*) dan ketidakadilan (*al-adalah*). *Kedua* sejumlah pasal KHI sudah tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹³ dan konvensi internasional yang telah diratifikasi.¹⁴ *Ketiga*, dari sudut metodologi, KHI masih terkesan replika hukum fikih ulama zaman dahulu.

¹¹ Para ulama ahli fiqh sepakat bahwa hukum Islam dibuat dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemashlahatan umat manusia. Izzudin bin Abd as-Salam, ahli fiqh madzhab Syafi'i menegaskan "Setiap tindakan hukum dimaksudkan untuk kemashlahatan manusia, bukan untuk kepentingan Tuhan, karena Tuhan tidak membutuhkan manusia. Kebaikan manusia tidak menambah kebesaran Tuhan dan kedurhakaan manusia tidak mengurangi kebesaran-Nya. Oleh karena itu, tindakan/keputusan hukum yang tidak memenuhi tujuan tersebut adalah batil." Baca Izzudin bin Abd as-Salam, *Qawa'id Al-Ahkan fi Mashalih al-Anam*, Cet. II, Juz II, (Dar al-Jil, 1980), h. 73.

¹² Studi tentang KHI telah banyak dilakukan oleh sarjana Indonesia. Diantara yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku adalah H Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992); Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2001)

¹³ Misalnya dengan amandemen UUD 1945, UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang isinya mengakui hak-hak perempuan dan anak sebagai hak asasi manusia serta adanya jaminan perlindungan yang kuat dari UU tersebut.

¹⁴ Misalnya Deklarasi Universal HAM (1948), Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang sekarang sudah diratifikasi ke dalam UU Nomor 12 Tahun 2005, Kovenan International tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang sekarang sudah diratifikasi ke

Berbasis naskah KHI, tim CLD-KHI mengubah kerangka berfikir pembentukan hukum Islam, dari terorisme ke antroposentrisme, dari elitis ke populis, dari deduktif ke induktif, dari *eisegese* ke *exegese*.¹⁵ Perubahan ini dilakukan karena pertimbangan realitas kebudayaan masyarakat Indonesia yang berbeda dengan Arab dan Timur Tengah, juga memperhatikan kondisi banyak perempuan Indonesia yang dewasa ini mampu membiayai diri dan keluarga dari pekerjaan-produktifnya dan banyak perempuan yang menjadi pemimpin publik, mulai dari Kepala Desa, Kepala Kepolisian hingga Presiden.

Berikut perbandingan tawaran konstruksi '*iddah* dan *ihdad* dalam KHI dan CLD-KHI:

No	Pembahasan	KHI No. 1 Tahun 1991	CLD-KHI
1.	<i>Iddah</i> (masa tunggu, masa transisi)	<i>Iddah</i> hanya berlaku untuk isteri (Pasal 153)	<i>Iddah</i> berlaku bagi suami dan isteri (Pasal 88)
2.	<i>Iddah</i> akibat perceraian	Didasarkan pada terjadinya <i>dukhul</i> (Pasal 153)	Didasarkan pada terjadinya akad, bukan <i>dukhul</i> (Pasal 88)
3.	<i>Ihdad</i> (berkabung)	<i>Ihdad</i> hanya untuk isteri (Pasal 170)	Selain isteri, <i>ihdad</i> juga dikenakan untuk suami (Pasal 112)

KHI ini disaring oleh CLD-KHI secara terang-terangan, dalam naskah akademiknya menyebutkan bahwa perspektif yang seharusnya digunakan dalam merumuskan hukum keluarga, pendekatan yang digunakan serta lanskap yuridis pembentukan hukum yang dijadikan pijakan adalah keadilan gender, pluralisme,

dalam UU Nomor 11 Tahun 2005, dan CEDAW yang sekarang sudah diratifikasi ke dalam UU Nomor 7 Tahun 1984.

¹⁵Atas kerangka berfiir ini tim CLD-KHI menafsirkan ayat-ayat al-Quran dan al-Hadits dengan pendekatan kemashlahatan, kearifan lokal, maqashid syariah, dan akal publik. Ini tercermin dari kaidah ushul fiqh yang digunakan dalam merumuskan ketentuan hukum Islam. Diantaranya adalah (1) al'ibrah bi al maqashid la bi al-alfadh (pengambilan keputusan hukum dilakukan dari maqashid (tujuan-tujuan, konteks) yang diandung, bukan dari huruf/aksara ayat-ayat al-quran dan al-hadits.

hak asasi manusia, dan demokrasi.¹⁶ Sejalan dengan teori signifikan mengembangkan “perlindungan keturunan atau *hifdz an nasl*” menjadi teori berorientasi keluarga, Ibn ‘Asyur, misalnya menjadikan peduli keluarga sebagai maqashid hukum Islam.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa *maqashid syariah* juga berusaha menyelaraskan hukum Islam dengan perubahan sosial. Dan diantara perubahan sosial tersebut adalah isu kesetaraan gender yang merupakan turunan dari penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan HAM.

Untuk konteks saat ini konstruksi ‘*iddah* dan *ihdad*’ sebagaimana dirumuskan dalam KHI seolah kurang relevan apabila diterapkan hanya bagi perempuan saja, demi menjaga status perkawinan yang merupakan akad yang agung, dan bukan sebagai sebuah kontrak perdata murni saja. Karena ketika melihat ‘*illat*’ hukum *iddah* dan *ihdad* tidak hanya sebatas pembersihan rahim, melainkan terdapat tujuan etis yaitu penghormatan atas sebuah perpisahan, maka memberi kesempatan kepada keduanya untuk kembali kepada kehidupan semula, jika menganggap hal tersebut lebih baik.

Dengan begitu introspeksi diri dapat dilakukan bersama. Dalam perspektif gender, sasaran KHI Bab VII Pasal 153-155 bagian kedua tentang waktu tunggu dan Bab XIX Pasal 170 adalah perempuan. Dengan analisis bahwa perempuan diharapkan mampu mempertahankan nilai-nilai yang termaktub dalam ajaran Islam, dan seseorang juga mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang benar-benar harus dilaksanakan dalam wilayah ini. Dalam menanggapi pasal diatas, terutama dalam bab berkabung, asumsi penulis bahwa semestinya introspeksi diri dapat dilakukan bersama sehingga tidak terjadi perbedaan cara atau kepatutan yang disesuaikan dengan bagiannya masing-masing yang mengakibatkan munculnya konstruksi bias gender. Demikian upaya pembaharuan hukum dalam KHI belum bisa dikatakan totalitas.

Perlu untuk digaris bawahi bahwa perempuan zaman sekarang sudah banyak berdikari dan berkarir¹⁸, jikalau pemberlakuan ‘*iddah*’ sampai dengan *ihdad*

¹⁶ Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 2004), h. 3.

¹⁷ Jsser Auda, *Maqashid Syariah As Philoshopy Of Islamic Law*, Cet I, , h. 56.

¹⁸ Wanita karir adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukannya merupakan kegiatan-kegiatan

begitu ketat porsinya, sedangkan laki-laki hanya mengikuti konsep yang sangat ringan, hal ini kemudian menjadi terbalik pada kondisi tertentu, seperti ketika pembagian kerja dalam rumah tangga diambil alih oleh perempuan dan laki-lakinya berada di wilayah domestik. Sejalan dengan pandangan Nasaruddin Umar yang menyebutkan bahwa Islam pada hakikatnya mengakui perbedaan (*distincion*) antara laki-laki dan perempuan,¹⁹ tetapi bukan perbedaan (*discrimination*). Formula syariat hukum ‘*iddah* dan *ihdad* dalam bingkai KHI, oleh kaum pendukung perempuan dianggap tidak cukup pro-aktif dalam merespon perubahan sosial, terutama dalam menyikapi semakin pentingnya aspek HAM di tingkat nasional dan dalam pergaulan internasional.²⁰ Sehingga untuk membuktikan bahwa Islam *shalihun likulli zaman wa makan* harus mempertimbangkan beberapa sudut pandang dalam memahami suatu konteks hukum. Sebagaimana oleh Abdullah Ahmed an-Na’im, dijelaskan dalam teorinya bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan.

Dalam hal ini bukan berarti seseorang dapat membatalkan sebuah hukum, dalam masalah ‘*iddah* dan *ihdad* ini seseorang dapat mengkompromikan kandungan hukum yang ada dalam ketentuan syara’, seperti misalnya adanya kepentingan urgen kewajiban perempuan menafkahi keluarganya pasca suami meninggal. Konteks ini dapat ditarik dari teori limitasi Syahrur, yaitu *hadd al-a’la hadd al-adna* (teori atas bawah), sehingga bagi perempuan dan juga laki-laki tetap melakukan ketentuan syar’i yaitu mengamalkan masa tunggu dan berkabung tidak sampai pada batas puncaknya. Karena jika masih memakai ketentuan secara penuh akan menimbulkan kemahdharatan yang lebih besar, seperti kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya.

profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintah, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial budaya, pendidikan maupun bidang lainnya. Dalam wanita karir yang ditekankan adalah karir itu sendiri, bukan pada hasil berupa imbalan keuangan. Lihat, Anton M Moeliono (Penyunting Penyelia), *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, (Jakarta, cetakan II, 1989), H. 702

¹⁹ Dimana perbedaan itu tidak dimaksudkan untuk memuliakan yang satu dengan merendahkan yang lain. Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), h. 22

²⁰ Syukron Kamil dkk, *Syariah Islam dan HAM; Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan dan Non Muslim*, (Jakarta: CRCS UIN Syarif Hidayatullah, 2007), h. xxi

Selaras dengan pendapat Nasaruddin Umar dalam progresifitas suatu hukum ditinjau dari salah satu hadits yang intinya bahwa: Ibnu Juraih menceritakan bahwa bibinya Jabir bin Abdullah diceraikan tiga (talak ba'in), dan ia tetap keluar (dalam kondisi ber-*ihdad*) untuk memeras kurma, dan seseorang laki-laki mendatangnya. Tetapi oleh Rasulullah ditegur, keluarlah dan peras kurmamu, jika kamu benar jujur dan melakukan kebaikan.²¹ Hadits diatas menunjukkan bahwa seseorang perempuan yang memiliki kebutuhan dan komitmen untuk berlaku jujur serta bertindak baik demi kemashlahatan diri dan keluarga, secara tidak langsung melalui interpretasi hadits diatas kaitannya dengan pasal '*iddah* dan *ihdad* maka diperbolehkan perempuan mengamalkan pasal tersebut sesuai kadar kebutuhannya.

Dalam hal ini sudah semestinya konstruksi '*iddah* dan *ihdad* dalam bingkai KHI diaplikasikan sesuai dengan konteks sosial masyarakatnya. Apabila terjadi ketidakmungkinan bagi perempuan untuk mengikuti konsepsi yang ada dalam KHI, maka hendaknya berdasarkan alasan yang diakui oleh syara' dan mengandung *maqashid syariah*. Kemudian keberlakuan konsepsi tersebut tidak hanya tertuju pada pihak perempuan, tetapi juga berlaku kepada laki-laki, sesuai dengan tujuan dengan prinsip hak asasi manusia.

3. Rekonstruksi '*Iddah* dan *Ihdad* dalam KHI

Konstruksi '*iddah* dan *ihdad* bagi perempuan dalam KHI tentunya tidak terlepas dari pedoman klasik, yaitu pengaruh keadaan sosial Arab pra-Islam terutama perihal peran dan kedudukannya dalam masyarakat masa itu.²² Pada realitanya konstruksi '*iddah* dan *ihdad* dalam KHI, ditanggapi dengan beragam pendapat, di satu sisi sebagian masyarakat tidak mengetahui konsep hukum '*iddah* dan *ihdad* secara detail dan menyeluruh, akan tetapi di sisi lain masyarakat melaksanakan masa berkabung tanpa mengetahui secara detail konsep hukumnya, dan terdapat juga sebagian masyarakat yang mengetahui konsep hukum tersebut

²¹Muslim bin Hajjaj, *Al-Jami' al Shahih*, Juz. III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 220

²² Bermaksud meringankan beban perempuan yang suaminya meninggal, dengan mengurangi masa '*iddah* dan *ihdad* selama satu tahun menjadi empat bulan sepuluh hari. Meskipun demikian *al-Quran* tidak menentukan tata cara berkabung, sehingga konsepsi yang berkembang bahkan dalam kitab-kitab *fiqh konvensional*, mengenai larangan '*iddah* dan *ihdad* masih melanjutkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Arabia saat itu.

akan tetapi melanggarnya dengan dalih alasan yang beragam.²³ Implementasi hukum *'iddah* dan *ihdad* mayoritas masih mempertahankan nilai-nilainya sesuai dengan aturan syariat Islam, namun tidak jarang ditemukan pula pada suatu masyarakat tertentu yang tidak secara sungguh-sungguh melaksanakannya dengan benar.

Akibat konstruksi yang bias tersebut, banyak dalih diutarakan oleh masyarakat yang tidak menerapkan aturan *'iddah* dan *ihdad* ini di antaranya tidak mampu sabar dalam menunggu masa tersebut dengan berbagai keterbatasan aturan syariat yang ada, kebutuhan pendidikan maupun ekonomi yang sangat mendesak sehingga menuntut wanita untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun aktivitas pendidikan di luar rumah. Artinya bahwa sebagian masyarakat tidak memahami secara sempurna konsep hukum *'iddah* dan *ihdad* dengan benar, sebagian beranggapan bahwa masa *'iddah* dan *ihdad* itu dilakukan selama tiga bulan, padahal banyak sekali klasifikasi dalam pelaksanaan *'iddah* dan *ihdad* tersebut. Masyarakat hanya mendengar tentang kewajiban syariat mengenai *'iddah* dan *ihdad* akan tetapi tidak secara mendalam memahami konsep hukumnya.

Hal itu menjadi konstruksi yang dibangun menjadi kurang sesuai dengan tujuan asal disyariatkannya suatu hukum. Hal ini juga yang kemudian menggiring para pemerhati gender untuk mengkritisi konsep yang ditawarkan oleh KHI. Karena sesungguhnya konseps yang ada dianggap berat sebelah, yaitu di sisi perempuan. Saat ini banyak pekerjaan yang menuntut wanita bukan hanya dari keterampilan dan kecerdasan saja. Berbeda dengan dahulu keadaan yang sangat religius di mana wanita bahkan jarang ditemukan di luar rumah, dalam hal implementasi *'iddah* maupun *ihdad* sangat patuh dilaksanakan dan tidak akan pernah mau keluar maupun bertemu dengan laki-laki kecuali mahramnya.

Merespon konstruksi yang ada dalam KHI, para perempuan tidak sedikit yang sensitif, mengapa aturannya selalu membidik kaumnya, sedangkan para laki-laki dibiarkan tidak dikenai aturan yang serupa. Atau jika terdapat aturan yang sifatnya anjuran bagi laki-laki ber-*iddah*, sebagai bentuk upaya menyetarakan dengan ketentuan yang dibebankan kepada perempuan, itupun banyak yang tidak

²³ Hal ini disebabkan alasan misalnya mereka harus menjalankan pekerjaan di luar rumah guna menghidupi anak-anaknya dan kebutuhan sehari-hari seperti halnya para wanita karier dan wanita yang memiliki profesi di luar rumah.

patuh terhadap adanya aturan tersebut. Bias budaya yang terjadi pada masa itu (masyarakat Arab), karena dalam budaya yang *androsentris*, perempuan akhirnya dipandang menurut kegunaan mereka bagi laki-laki, terutama untuk melakukan reproduksi, sehingga menjadi logis jika konstruksi iddah dan *ihdad* diperuntukkan khusus perempuan. Dengan menggeneralisir tujuan ‘*iddah* dan *ihdad*, selanjutnya dapat mengantarkan pada suatu kesimpulan bahwa konstruksi tersebut hanya diwajibkan bagi perempuan dan tidak laki-laki.

KHI yang menjadi pedoman masyarakat Islam. Padahal ayat-ayat tentang ‘*iddah* dan *ihdad* yang sekilas hanya diwajibkan bagi perempuan, bukan berarti Allah menghendaki laki-laki tidak perlu.²⁴ Hal inilah yang kemudian menjadi rawan tidak dipatuhi oleh kelompok tertentu yang tidak sepaham dengan gagasan KHI. Misalnya, CLD-KHI mempunyai konsepsi tersendiri dengan semangat penegakan HAM dan prinsip egalitarianisme.

Subtansi dari konstruksi yang dibangun oleh CLD-KHI mencoba memberlakukan keadilan untuk laki-laki dan perempuan dengan porsi masa tunggu yang sama. Terbukti dari bunyi pasal 88 ayat 7 bahwa masa ‘*iddah* seorang duda ditentukan sebagai berikut: *pertama*, apabila perkawinan putus karena kematian, maka masa transisi ditetapkan 130 hari; *kedua*, apabila perkawinan putus karena perceraian masa transisi ditetapkan mengikuti masa transisi mantan isterinya. Ketentuan berkabung juga diatur untuk kedua belah pihak, dilaksanakan menurut kepantasan dan kewajaran, tidak dengan cara menghinakan dan merendahkan diri sendiri. paling pokok selama masa *ihdad*, suami atau isteri yang ditinggalkan boleh melakukan kegiatan mencari nafkah dan bekerja di luar rumah.²⁵

Penilaian atas subyektifitas ‘*iddah* dan *ihdad* yang ada di dalam KHI mengakibatkan fleksibilitas pemberlakuannya dalam suatu masyarakat sesuai kondisi sosial budaya yang berlaku didalamnya, sesuai dengan situasi pihak yang menjalaninya, karena pada prakteknya latar belakang kehidupan termasuk pendidikan, ekonomi dan sosial budaya setiap masyarakat cenderung berbeda-

²⁴Muhammad Isna Wahyudi, “*Iddah Sebuah Pembacaan Baru*”, dalam *As-Syir’ah*, Vol. 39, No. 1 (2005), h. 1.

²⁵Baca Bab XIV, Pasal 88, 89, dan 90 tentang masa transisi, dan baca Bab XVIII Pasal 119, versi CLD-KHI

beda. Pada masyarakat modern yang perempuannya lebih aktif, bahkan aktifnya melebihi suami dalam konteks ‘*iddah* dan *ihdad* ini sudah selayaknya mendapat perlindungan serta pembebasan dari aturan-aturan yang sifatnya sangat membatasi, yang kemudian justru menimbulkan hambatan atau masalah pada kehidupan mereka selanjutnya.

Bentuk-bentuk ketidakbebasan perempuan dengan dalih teks atau nas, namun tidak dapat dirasionalkan kiranya mungkin sudah tidak relevan lagi, sehingga lebih maslahat jika tidak diikuti secara totalitas tetapi dengan syarat menarik alasan-alasan yang lebih logis dan tentunya nyata dialami oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini yang sesungguhnya diinginkan oleh hukum Islam bahwa tujuan dibentuknya suatu aturan adalah semata-mata untuk kemashlahatan umat, bukan memberikan pengekangan-engekangan dan ketidaknyamanan.

Untuk mempertahankan eksistensi syariat Islam yang relevan sesuai tempat dan waktunya, hendaknya konstruksi yang dibangun tidak harus mengikuti wacana-wacana yang berkembang sebelumnya dan kurang cocok diterapkan pada masyarakat, apalagi konsepsi tersebut sampai menimbulkan aturan yang sifatnya diskriminasi kepada suatu golongan. Sebab umat Islam Indonesia butuh penyegaran baru dalam kehidupan keluarga mereka, kehadiran suatu hukum yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan memperhatikan nasib kaum perempuan di Indonesia merupakan keniscayaan.

Oleh karena itu, teks-teks syariat Islam dituntut secara terus-menerus melakukan adaptasi dengan perkembangan masyarakat. Lebih dari itu konstruksi hukum Islam juga harus dimainkan perannya secara strategis, terarah dan sejalan dengan karakteristik Islam selaku ajaran universal.²⁶ Karena pada dasarnya hukum Islam bukanlah sesuatu yang statis, tetapi mempunyai daya lentur yang dapat sejalan dengan arus globalisasi yang bergerak cepat.²⁷ Hal ini dimaksudkan demi menjaga kemashlahatan, menghilangkan kesempitan serta menolak bahaya sebagai tujuan hukum syara’ itu sendiri. Bahkan lebih dari itu, dalam perspektif

²⁶Said Agil Husain al Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Cet I, (Jakarta: Pena Madani, 2004), h. 201.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Cet ke II (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h.3.

sosiologi hukum, ketertinggalan hukum justru akan menghambat perkembangan bidang-bidang sosial lainnya. Tertinggalnya kaidah-kaidah hukum juga dapat mengakibatkan terjadinya dis-organisasi, yaitu suatu keadaan dimana kaidah-kaidah hukum lama telah pudar dan dianggap tidak mampu menjadi sistem kesadaran hukum masyarakat, sementara kaidah-kaidah hukum baru sebagai penggantinya belum dirumuskan. Keadaan tersebut dapat menyebabkan *anomie*.²⁸

Dalam konteks hukum Islam, keadaan tersebut juga akan mengakibatkan munculnya *spilte of personality* atau munculnya sikap mendua, yakni pada tingkat konseptual seseorang mengakui keabsahan rumusan hukum tertentu, sementara pada tingkat behavioral ia justru mempraktekkan sistem hukum yang berbeda. Demikian, pembaharuan-pemmbaharuan dimaksudkan agar rumusan-rumusannya mampu menyentuh rasa keadilan masyarakat dan fungsional untuk menyelesaikan problematika hukum masyarakat. Hal itu juga dimaksudkan hukum Islam dapat benar-benar menjadi hukum yang hidup (*living law*) dan dapat dilaksanakan dalam praktek kehidupan masyarakat (*aplicable*). Upaya tersebut dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya *mashlahah* sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan dan hal itu merupakan tujuan asasi dari syari'at.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai masalah *'iddah* dan *ihdad* dalam Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam rumusan KHI Bab VII Pasal 153-155 tentang masa tunggu dan bagian kedua dan Bab XIX Pasal 170 tentang masa berkabung, diskriminasinya terletak pada ketentuan *'iddah* yang hanya mengikat para istri dengan diteruskannya masa *ihdad* atau masa berkabung bagi isteri sesuai lamanya waktu *iddah*, sedangkan bagi laki-laki hanya berlaku sepatutnya. Beberapa faktor yang memengaruhi konstruksi diatas ialah *pertama*; masih adanya tarik ulur dalam memahami fikih klasik, dimana seluruh rujukan kitab yang dipakai merumuskan KHI, kesemuanya lebih bersifat eksklusif. Ini dapat dilihat dari kitab-kitab rujukan tersebut merupakan kitab-kitab bermadzhab Syafi'i. *Kedua*; Kompilasi Hukum Islam

²⁸ Yaitu keadaan kacau oleh karena tidak adanya pegangan bagi masyarakat untuk mengukur tindakan-tindakannya . Lihat Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 105.

merupakan proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi yang susunannya terdiri dari para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama RI yang telah dipelopori kelompok yang cenderung diwakili oleh laki-laki, sedikit banyak juga akan mempengaruhi pemikiran mereka dalam menkonstruksi pasal-pasal didalamnya.

2. Menurut perspektif gender, konstruksi *'iddah* dan *ihdad* dalam KHI ini sebagai bentuk kelembagaan diskriminasi terhadap perempuan. Agaknya tidak menjadi problem yang serius bila dikaitkan dengan posisi perempuan zaman dahulu, namun dengan kondisi realitas praktis masyarakat modern, maka konsepsi yang ada dalam KHI butuh solusi agar tidak terjadi benturan ide (konstruksi yang dirumuskan oleh fiqh klasik yang diadopsi menjadi pasal dalam KHI dengan kondisi riil berupa kehidupan perempuan modern di sector publik), apalagi hal ini terkait erat dengan hak perempuan yang banyak diperjuangkan demi keadilan gender.
3. Konstruksi yang dibangun kurang sesuai dengan tujuan asal disyariatkan suatu hukum. Dalam konteks hukum Islam, keadaan tersebut juga akan mengakibatkan munculnya *spilte of personality* atau munculnya sikap mendua, yakni pada tingkat konseptual seseorang mengakui keabsahan rumusan hukum tertentu, sementara pada tingkat behavioral ia justru mempraktekkan sistem hukum yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)
- Al Munawar, Said Agil Husain, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Cet I, (Jakarta: Pena Madani, 2004)
- Al-Haitami, Ibn Hajar, *Hawasyi asy-Syarwani wa Ibn Qasim al-'Ibadi 'ala Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, (t.tp:Dar Sadir, t.t), Jilid VI, Juz VIII
- Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, *A'lam al-Muqawwi'in Rabb al-Alamin*, (Beirut:Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), Jilid I, Juz II
- As-Salam, bin Abd, Izzudin, *Qawa'id Al-Ahkan fi Mashalih al-Anam*, Cet. II, Juz II, (Dar al-Jil, 1980)
- Auda, Jasser, *Maqashid Syariah As Philoshopy Of Islamic Law*, Cet I
- Edaran Biro Pengadilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iah di luar Jawa dan Madura.

- Gunaryo, Achmad, *Pergulatan Politik & Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Hasballah, Ali, *al-Furqah baina az-Zaujaini wa Ma Yata'allaqu biha min 'iddatin wa nasab*, Cet. I, (t.tp: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1387 H/1968 M)
- Kamil, Syukron dkk, *Syariah Islam dan HAM; Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipil, Hak-Hak Perempuan dan Non Muslim*, (Jakarta: CRCS UIN Syarif Hidayatullah, 2007)
- M Moeliono, Anton, (Penyunting Penyelia), *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, (Jakarta, cetakan II, 1989)
- Muslim bin Hajjaj, *Al-Jami' al Shahih*, Juz. III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t)
- Pengurus Pusat Ikatan Hakim Peradilan Agama, *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia: Sebuah Kenangan 65 Tahun*, Prof. Dr.H. Busthanul Arifin, S.H, (Jakarta: PT. Kemudimas Abadi, 1994)
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), Juz II
- Sadari, *Reorientasi Hukum Keluarga Islam*, (Tangerang: CV Iqralana, 2017)
- Salam, Abd, *Hukum Islam di Indonesia: Pelembagaan, pembaharuan dan Prospek Transformasinya, dalam Mimbar Hukum*, No. 64, (Jakarta: Al Hikmah dan DITBINPERA Islam, 2004)
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cet. III, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)
- Syarifuddin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Cet ke II (Jakarta: Ciputat Press, 2005)
- Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaharuan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 2004)
- Umar, Nasaruddin, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999)
- Usman, Suparman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata HUKUM Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2001)
- Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LkiS, 2001)
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia*, (Bandung: ISIF, 2014)
- Wahyudi, Muhammad Isna, "Iddah Sebuah Pembacaan Baru", dalam *As-Syir'ah*, Vol. 39, No. 1 (2005)